



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Indonesia

Robby Alfahrizi¹, AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda², I Made Wirya Darma³, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: robbyalfahrizi6661@gmail.com¹, tinirusmini@undiknas.ac.id²,
wiryadarma@undiknas.ac.id³, ayueviani@undiknas.ac.id⁴

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 11 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines Indonesian criminal law regulation concerning digital-based sexual violence and the criminal liability of its perpetrators. Digital sexual violence involves acts such as non-consensual distribution of intimate content, sexual extortion via technology, electronic harassment, and personal data manipulation that severely affect victims psychologically and socially. A normative analysis was conducted on relevant laws, namely the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS), and the Criminal Code (KUHP). The findings reveal these regulations form a complementary legal framework for addressing digital sexual violence cases, with the Sexual Violence Crime Law as the primary instrument focused on victim protection. Perpetrators' criminal liability hinges on intent and the applicable legal frameworks, with penalties adjusted according to the offense's nature and victim's vulnerability, especially children. This study confirms Indonesia's legal system provides sufficient normative foundation to prosecute offenders and proportionally protect victims of digital sexual violence.

Keywords: Digital Sexual Crime, Criminal Liability, Indonesian Criminal Law.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan hukum pidana Indonesia terkait tindak kekerasan seksual berbasis digital serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Kekerasan seksual berbasis digital mencakup tindakan seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pemerasan seksual melalui teknologi, pelecehan secara elektronik, dan manipulasi data pribadi yang memberikan dampak serius terhadap korban baik psikologis maupun sosial. Kajian normatif dilakukan terhadap undang-undang yang relevan yaitu UU ITE, UU TPKS, dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual digital, dengan UU TPKS sebagai instrumen utama yang berorientasi pada perlindungan korban. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada unsur kesengajaan dan ketentuan hukum yang berlaku, di mana ancaman pidana disesuaikan dengan karakteristik perbuatan dan status korban, terutama jika korban anak atau rentan. Studi ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup untuk menjerat pelaku dan memberikan perlindungan secara proporsional terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital.

Kata Kunci: *Kejahatan Seksual Digital, Pertanggungjawaban Hukum, Hukum Pidana Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang digital yang semakin luas dan kompleks dalam kehidupan masyarakat (Ramadhani & Arianto, 2022). Ruang ini tidak hanya menghadirkan kemudahan komunikasi dan distribusi informasi, tetapi juga membuka peluang munculnya bentuk kejahatan baru. Salah satu fenomena yang mengemuka adalah kekerasan seksual berbasis digital, yang berkembang seiring peningkatan penggunaan media elektronik. Kejahatan ini memiliki konsekuensi serius terhadap korban, baik dari aspek psikologis maupun sosial. Kondisi tersebut menuntut perhatian hukum pidana Indonesia untuk melakukan penanganan yang tepat dan proporsional.

Kekerasan seksual berbasis digital mencakup berbagai tindakan, seperti distribusi konten intim tanpa persetujuan, pemerasan seksual melalui teknologi, pelecehan secara elektronik, dan manipulasi data pribadi (Diputra, 2024). Modus operandi yang memanfaatkan platform digital membuat kejahatan ini sulit dilacak karena pelaku dapat bersembunyi di balik anonimitas. Dampaknya terhadap korban tidak kalah berat dibanding kekerasan seksual konvensional karena konten digital dapat menyebar secara cepat dan sulit dihapus. Selain itu, korban sering mengalami tekanan sosial yang menghambat proses pelaporan. Oleh sebab itu, bentuk kejahatan ini memerlukan pendekatan hukum yang responsif dan adaptif. Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual digital memperlihatkan bahwa ruang digital belum menjadi lingkungan yang aman, terutama bagi kelompok rentan (Fikriya et al., 2023). Rendahnya literasi digital serta minimnya pemahaman atas aspek hukum membuat masyarakat sulit membedakan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Akibatnya, tindakan kekerasan seksual digital sering terjadi tanpa disadari sebagai tindak pidana oleh sebagian orang. Di sisi lain, korban juga mengalami kesulitan dalam mencari perlindungan, baik karena stigma maupun ketidakpahaman mengenai mekanisme hukum. Realitas ini menegaskan perlunya penguatan sistem perlindungan hukum pidana.

Hukum pidana Indonesia telah berupaya merespons kejahatan seksual berbasis digital melalui berbagai regulasi sektoral (Wangsa et al., 2025). UU ITE, UU TPKS, dan ketentuan dalam KUHP menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menjerat pelaku. Meski demikian, peraturan-peraturan tersebut disusun dengan fokus dan ruang lingkup yang berbeda, sehingga potensi adanya tumpang tindih maupun kekosongan norma tidak dapat dihindari. Aparat penegak hukum kerap dihadapkan pada tantangan dalam menentukan ketentuan mana yang paling tepat diterapkan. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam terkait pengaturan hukum pidana yang berlaku saat ini.

UU ITE memberikan dasar hukum penting untuk menindak perbuatan yang melibatkan penyebaran konten melanggar kesusilaan atau ancaman melalui media elektronik (Munawaroh & Agasi, 2022). Namun, beberapa jenis kekerasan seksual

digital tidak sepenuhnya terakomodasi dalam rumusan pasal UU ITE, terutama yang tidak berkaitan langsung dengan distribusi konten elektronik. Penafsiran sering kali menjadi faktor kunci dalam penerapan ketentuan hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun UU ITE relevan, ia tidak mampu berdiri sendiri sebagai instrumen utama pemberantasan kekerasan seksual digital. Situasi ini memerlukan pertimbangan regulasi lain untuk memberikan perlindungan lebih komprehensif. Lahirnya UU TPKS memberikan arah baru dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi melalui sarana digital (Hasanuddin, 2022). UU ini secara spesifik mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum terakomodasi dalam peraturan lain. Kejelasan definisi dan perluasan jenis tindak pidana memberikan dasar yang lebih kokoh bagi penegakan hukum. Selain itu, UU TPKS juga mengatur mekanisme perlindungan korban secara lebih komprehensif. Dengan demikian, UU ini menjadi regulasi yang sangat penting dalam menangani kekerasan seksual digital. Selain regulasi khusus, KUHP tetap memiliki peran dalam memberikan dasar hukum terhadap tindakan yang memiliki unsur kesusilaan, ancaman, atau pemerasan. Namun, karena KUHP disusun dalam konteks sosial yang berbeda jauh dari perkembangan teknologi informasi modern, banyak rumusan tidak lagi sepenuhnya relevan. Kesenjangan ini membuat KUHP sering menjadi instrumen pelengkap, bukan instrumen utama, dalam menangani kekerasan seksual digital. Meski demikian, beberapa pasalnya tetap dapat digunakan pada kondisi tertentu, terutama ketika unsur tindak pidana tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam UU ITE atau UU TPKS. Hal ini mencerminkan perlunya penyesuaian hukum pidana untuk mengikuti perkembangan kejahatan mutakhir.

Melihat keragaman peraturan dan karakteristik kejahatan seksual digital yang terus berkembang, penting untuk melakukan kajian normatif mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur fenomena tersebut. Kajian ini diarahkan untuk memahami bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan dalam UU ITE, UU TPKS, dan KUHP. Analisis juga diperlukan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, perbandingan antar instrumen hukum dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas masing-masing ketentuan dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang utuh mengenai model pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia terkait kekerasan seksual berbasis digital serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum pidana, serta pendapat para ahli yang membahas isu kriminalitas digital dan perlindungan korban. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan cara menafsirkan norma-norma hukum positif, mengkaji doktrin hukum pidana, dan menghubungkan ketentuan yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis digital dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Terkait Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang menyerang tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang melalui paksaan, ancaman, manipulasi, atau ketidaksetaraan relasi kuasa (Kusuma, 2023). Dalam hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual dipahami sebagai perilaku yang merugikan martabat dan integritas seseorang melalui tindakan yang bersifat seksual. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam kontak fisik, tetapi juga dapat terjadi tanpa sentuhan melalui tindakan yang menimbulkan tekanan atau eksploitasi seksual. Perkembangan konsep kekerasan seksual semakin meluas seiring dengan perubahan bentuk kejahatan dan meningkatnya kesadaran perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual yang muncul dalam ruang digital.

Kekerasan seksual berbasis digital atau online sexual violence merupakan perbuatan yang menggunakan jaringan elektronik untuk melakukan tindakan bermuatan seksual yang merugikan korban. Bentuknya dapat berupa penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman penyebaran konten (sextortion), pelecehan melalui pesan elektronik, manipulasi visual, atau pengambilan gambar intim secara diam-diam. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena jejak digital dapat tersebar dengan cepat dan sulit dikendalikan setelah dipublikasikan. Selain itu, pelakunya dapat beroperasi anonim sehingga proses pembuktian sering kali lebih kompleks. Dengan demikian, kekerasan seksual berbasis digital memerlukan pengaturan hukum yang spesifik dan responsif terhadap dinamika teknologi.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan kekerasan seksual berbasis digital ditemukan dalam beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi. UU ITE memuat ketentuan mengenai distribusi atau transmisi konten bermuatan kesusilaan, penghinaan, dan pemerasan melalui media elektronik, yang relevan untuk menjerat pelaku penyebaran konten intim non-konsensual atau sextortion. UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mengakui secara eksplisit kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu tindak pidana, termasuk ancaman, pemaksaan, dan eksploitasi seksual melalui sarana digital. Selain itu, KUHP tetap menjadi dasar dalam menjerat perbuatan yang

berkaitan dengan kesusilaan atau pemaksaan, walaupun rumusannya masih bersifat konvensional. Kombinasi ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka hukum pidana yang dapat digunakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual digital.

Pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual berbasis digital juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak. UU TPKS dan beberapa ketentuan dalam UU ITE serta UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan tambahan bagi korban anak yang mengalami eksploitasi seksual digital, seperti grooming, penyebaran konten intim anak, atau pemerasan berbasis gambar. Karakteristik korban anak yang lebih rentan terhadap manipulasi dan ancaman menuntut pendekatan hukum yang lebih tegas dan berorientasi pada pemulihan (Arsawati & Gorda, 2017). Sistem peradilan pidana Indonesia memberikan prioritas khusus dalam penanganan korban anak, termasuk jaminan kerahasiaan identitas dan layanan pemulihan psikososial (Wulandaria & Gorda, 2024). Dengan demikian, kerangka hukum pidana Indonesia berupaya tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan yang memadai bagi korban, khususnya anak.

Pengaturan kekerasan seksual berbasis digital dalam hukum pidana Indonesia tersebar pada beberapa undang-undang yang memiliki fokus kriminalisasi berbeda. UU ITE mengatur aspek penggunaan sistem elektronik dengan menekankan pada perbuatan seperti distribusi dan transmisi konten melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), pemerasan atau ancaman melalui media elektronik (Pasal 27 ayat 4), serta manipulasi dokumen elektronik. Sementara itu, UU TPKS memberikan formulasi yang lebih komprehensif karena secara tegas mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Pasal 14–15, termasuk ancaman, pemaksaan, penyebaran konten, hingga perekaman yang berunsur seksual tanpa persetujuan (Diputra, 2024). Adapun KUHP, meskipun merupakan hukum umum, tetap relevan melalui pasal-pasal kesusilaan seperti Pasal 281 dan Pasal 282, meskipun sifatnya tidak secara khusus mengatur ranah digital. Dengan demikian, ketiga instrumen hukum tersebut berfungsi pada lapisan yang berbeda namun saling berkaitan.

UU ITE dan UU TPKS memiliki hubungan yang bersifat melengkapi, namun pada titik tertentu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Sebagai contoh, Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan, namun norma ini sering dikritik karena multitafsir dan cenderung digunakan secara berlebihan pada kasus yang sebenarnya tidak merugikan korban. UU TPKS memberikan koreksi melalui Pasal 14–15 yang menekankan bahwa yang dikriminalisasi adalah ketiadaan persetujuan korban dalam penyebaran atau pembuatan konten seksual. Dengan demikian, UU TPKS lebih berperspektif korban karena fokusnya bukan pada moralitas kesusilaan, melainkan pada bentuk kekerasan dan pelanggaran otonomi seksual. Di sisi lain, KUHP tidak bertentangan tetapi bersifat kurang memadai untuk kejahatan digital sehingga lebih tepat digunakan sebagai hukum pelengkap.

Dari sisi ancaman pidana, UU TPKS secara umum memberikan hukuman yang lebih berat dibanding UU ITE. Untuk contoh, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengancam pelaku penyebaran konten kesusilaan dengan pidana penjara maksimal 6 tahun, sedangkan Pasal 14 UU TPKS mengenai penyebaran konten seksual tanpa persetujuan dapat mengancam pelaku dengan pidana hingga 9 tahun. Untuk perbuatan pemerasan atau sextortion melalui sarana elektronik, Pasal 27 ayat (4) UU ITE memang mengatur ancaman pidana maksimal 6 tahun, namun UU TPKS melalui Pasal 15 dapat menjatuhkan pidana lebih besar apabila mengandung unsur eksploitasi atau kekerasan. Bahkan, apabila korbannya adalah anak, berbagai undang-undang seperti UU Perlindungan Anak dapat menaikkan ancaman pidana hingga 12 tahun atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia cenderung memberikan tingkat penghukuman berlapis demi memastikan efek jera terhadap pelaku digital sexual violence.

Dalam konteks harmonisasi, KUHP berfungsi sebagai payung umum, sementara UU ITE mengatur sarana atau medium elektronik, dan UU TPKS mengatur substansi kekerasan seksual secara modern. Namun demikian, terdapat potensi overlapping terutama pada unsur “kesusilaan” dalam UU ITE dan unsur “konten seksual tanpa persetujuan” dalam UU TPKS. Secara praktik, aparat penegak hukum perlu memilih regulasi yang paling tepat dan paling melindungi korban, sehingga UU TPKS lebih diutamakan karena memiliki perspektif victim-centered. Di sisi lain, UU ITE tetap diperlukan untuk menjerat elemen digital yang tidak tercakup secara rinci dalam UU TPKS, misalnya akses ilegal, manipulasi data elektronik, atau penyebaran ulang oleh pihak ketiga. Maka, ketiga undang-undang tersebut harus dipahami secara terpadu untuk memastikan efektivitas penegakan hukum pada kejahatan seksual berbasis digital (Diputra, 2024).

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Digital Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan berdasarkan unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan (Marentek, 2019). Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta memenuhi unsur kesengajaan atau kealpaan (Arsawati & Darma, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena perbuatan, tetapi karena adanya kesalahan pelaku. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi dasar utama dalam menilai apakah tindakan bermuatan seksual di ranah digital dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, pemahaman mengenai unsur kesalahan sangat penting sebelum menilai bentuk pertanggungjawaban pelaku.

Dalam konteks kekerasan seksual berbasis digital, pertanggungjawaban pidana diarahkan pada tindakan yang menggunakan sarana elektronik untuk melakukan ancaman, paksaan, penyebaran, atau perekaman konten seksual tanpa

persetujuan (Aziz & Hasan, 2025). Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kesengajaan, misalnya secara sadar mengunggah konten intim korban atau mengancam menyebarkannya untuk memperoleh keuntungan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa unsur dolus atau kesengajaan merupakan komponen yang hampir selalu melekat dalam kejahatan seksual digital. Selain itu, pelaku sering kali memanfaatkan kondisi rentan korban, ketidakseimbangan relasi kuasa, maupun anonimitas ruang digital untuk menghindari identifikasi. Dengan demikian, tindak kekerasan seksual digital memenuhi unsur kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual digital diatur dalam beberapa regulasi yang memiliki cakupan berbeda. UU ITE menjerat pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten seksual tanpa persetujuan dengan ancaman pidana pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Sementara itu, UU TPKS menyediakan kriminalisasi yang lebih spesifik melalui Pasal 14 dan Pasal 15 mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk ancaman, pemaksaan, manipulasi visual, dan eksploitasi seksual berbasis digital. Di sisi lain, KUHP dapat digunakan apabila terdapat unsur kesusilaan atau pemaksaan yang dilakukan melalui media apa pun, meskipun rumusannya belum adaptif terhadap konteks digital. Kombinasi ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara berlapis sesuai karakteristik perbuatan pelaku.

Pertanggungjawaban pidana juga diperberat apabila korban merupakan anak atau korban berada dalam posisi rentan terhadap tekanan pelaku (Arsawati & Gorda, 2017). Beberapa ketentuan dalam UU TPKS maupun UU Perlindungan Anak memberikan peningkatan ancaman pidana apabila perbuatan dilakukan terhadap anak, khususnya dalam kasus penyebaran konten intim, grooming, atau eksploitasi seksual digital. Selain itu, pertanggungjawaban pidana dapat melibatkan pemberatan hukuman apabila pelaku memperoleh keuntungan ekonomi, melakukan penyebaran secara masif, atau menggunakan identitas anonim untuk menghindari deteksi. Penjatuhan pidana dapat berupa pidana penjara, denda, dan tindakan tambahan seperti rehabilitasi atau pelatihan khusus. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia memberikan ruang yang cukup luas untuk menjerat dan mempertanggungjawabkan pelaku kekerasan seksual digital secara proporsional.

SIMPULAN

Pengaturan hukum pidana Indonesia mengenai kekerasan seksual berbasis digital menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan telah berkembang melalui UU ITE, UU TPKS, dan KUHP sebagai kerangka hukum yang saling melengkapi. Kekerasan seksual digital dipahami sebagai tindakan bermuatan seksual yang dilakukan melalui sarana elektronik, termasuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman, dan eksploitasi seksual. UU TPKS memberikan pengaturan paling komprehensif karena secara tegas mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, sementara UU ITE menekankan pada aspek medium elektronik dan

KUHP berfungsi sebagai dasar umum. Meskipun terdapat potensi tumpang tindih, ketiga regulasi tersebut pada praktiknya dapat diharmonisasikan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban, termasuk anak. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup untuk menjerat pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual digital.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual berbasis digital didasarkan pada prinsip umum kesalahan, yakni bahwa pelaku dapat dipidana apabila melakukan perbuatan dengan sengaja dan melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam kasus kekerasan seksual digital, unsur kesengajaan hampir selalu terpenuhi karena pelaku dengan sadar melakukan penyebaran, ancaman, atau manipulasi konten seksual. UU TPKS memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibanding UU ITE, terutama apabila korban adalah anak atau tindakan dilakukan dengan kekerasan, pemaksaan, atau tujuan eksploitasi. KUHP tetap dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, namun hanya sebagai pelengkap ketika unsur kesesuaian atau pemaksaan terpenuhi. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana dalam tindak kekerasan seksual digital menegaskan bahwa pelaku dapat dijerat dengan berbagai ketentuan yang bersifat kumulatif demi memberikan efek jera dan perlindungan optimal bagi korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsawati, N. N. J., & Darma, I. M. W. (2022). Buku Ajar Hukum Pidana. Nilacakra.
- Arsawati, N. N. J., & Gorda, A. N. T. R. (2017). Legal Protection Of Children Victims Of People Tradingthrough 'Awig- Awig' In Tianyar Central Village, Kubu Sub-District, Karangasem Regency. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 14(1), 34–37.
- Aziz, A. H. Al, & Hasan, Z. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Revenge Porn dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(September), 85–99.
- Diputra, S. D. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 83–92.
- Fikriya, M., Novia, N. S., & Muslim, M. G. (2023). Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(August), 32–37.
- Hasanuddin, M. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9, 1–15.
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15, 1–13.

- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, VIII(11), 88–95.
- Munawaroh, M., & Agasi, E. E. K. (2022). Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE. *Rechtenstudent Journal*, 3(April), 56–66.
- Ramadhani, A., & Arianto, I. D. (2022). Digital Activism Rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Analisis Jaringan Komunikasi terkait isu RUU TPKS di Twitter) Digital Activism Draft Law on Sexual Violence (Analysis of the Communication Network related to the issue of the R. *Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema*, 5(1).
- Wangsa, G. B., Arjawa, A. A. G. P., & Hariyono, B. (2025). Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Pada Era Digital. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 4(1), 2022–2025. <https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.800>
- Wulandaria, K. L., & Gorda, A. A. A. N. T. R. (2024). Efforts To Overcome Physical Violence Against Children In Households In Denpasar City. *Vidhisastya: Journal for Legal Scholars*, 2, 231–240. <https://doi.org/10.38043/Efforts>